



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**RETA PARAMA DEWI AKAS:** Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 26 Agustus 1995

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar. Alamat: di Jl. Ngadiluwih RT 06 RW 02 Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut ..... **Pemohon.**

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 17 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Gpr pada tanggal 17 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Maret 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 17 Maret 2021, dibawah register permohonan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama **ELISA OKTA KIRANA** Lahir di Kediri, 02 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019;
2. Bahwa setelah kelahiran anaknya tersebut nama anak tersebut **ELISA OKTA KIRANA** Lahir di Kediri, 02 Oktober 2019, dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **ISABEL DEMETER PURWOLESMA** Lahir di Kediri, 02 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon, oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon mendapatkan saran dari Tokoh Agama untuk merubah nama anak Pemohon

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mendapat keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, yaitu dari nama semula yang tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMA**;

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA**, menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) NIK : 3506066608950001, atas nama RETA PARAMA DEWI AKAS, diberi tanda **P-1**;
2. Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELISA OKTA KIRANA Nomor 3506-LU-21112019-0016 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda **P-2**;
3. Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 35060112200006 tanggal 01-12-2020 atas nama Kepala Keluarga HENGKY PURWO LESMANA, diberi tanda **P-3**;
4. Copy dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 3506-KW-06112020-0002, tertanggal 6 November 2020 diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

**1. EKO WIJI WIDODO.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon, oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon mendapatkan saran dari Tokoh Agama agar merubah nama anak Pemohon supaya tidak lagi sakit – sakitan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah Anak pertama dari pasangan suami - istri **HENGKY PURWO LESMANA** dengan **RETA PARAMA DEWI AKAS** (pemohon) yang lahir di Kediri tanggal 21 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, dan bermaksud diganti menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMANA**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

**2. DIONIS US. PURWOSANDIKA. SAB.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon, oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan saran dari Tokoh Agama agar merubah nama anak Pemohon supaya tidak lagi sakit – sakitan;

- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah Anak pertama dari pasangan suami - istri **HENGKY PURWO LESMANA** dengan **RETA PARAMA DEWI AKAS** (pemohon) yang lahir di Kediri tanggal 21 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, dan bermaksud diganti menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMANA**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon, oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon mendapatkan saran dari Tokoh Agama agar merubah nama anak Pemohon supaya tidak lagi sakit – sakitan;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah Anak pertama dari pasangan suami - istri **HENGKY PURWO LESMANA** dengan **RETA PARAMA DEWI AKAS** (pemohon) yang lahir di Kediri tanggal 21 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa benar nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, dan bermaksud diganti menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMANA**;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atau perbaikan data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk melakukan perubahan/pembetulan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, yang bermaksud diganti menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMANA** (Bukti P.1 samai dengan Bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data anak pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak Pemohon dalam hal untuk merubah nama, maka perbaikan Data anak pemohon yang dimohonkan itu telah sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-21112019-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 November 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca **ELISA OKTA KIRANA**, menjadi tertulis dan terbaca **ISABEL DEMETER PURWOLESMANA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh **Bob Rosman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Endang susanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Endang susanti, S.H.**

**Bob Rosman, S.H.**

## Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) ....	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK) .....	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
.	Biaya Sumpah .....	Rp. 20.000,-
3	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
4	<b>Jumlah</b> .....	<b>Rp. 130.000,-</b>
.		
5		

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PN.Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)